

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

Istilah desa berasal dari kata “*swadesi*” (bahasa sansakerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.¹⁶ Sedangkan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pengertian desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang, yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari penjelasan tersebut dapat diambil point-point tentang desa, yaitu:

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum.
2. Desa mempunyai batas wilayah
3. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
4. Kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat
5. Adat dan istiadat setempat diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁶ Setyo Nugroho, *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan* , jurnal cita hukum, Vol. 1 No. 2 Desember 2013, hal. 253

Secara umum desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Kedudukan desa sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan mengatur pemerintahannya sendiri, akan membawa berbagai dampak terhadap pengembangan masyarakat dalam suatu desa itu sendiri. Berbagai dampak tersebut diantaranya yaitu:

1. Pembangunan berorientasi pada *community development* , dimana pendidikan masyarakat setempat akan menempati posisi utama dengan tujuan untuk membuka kesadaran dan juga wawasan warga mengenai cita-cita desa dan berbagai permasalahannya, serta memberikan wawasan berbasis komunitas yang dapat mengembangkan potensi masyarakat terhadap pembangunan.
2. Desa dapat membangun dan mengembangkan forum komunikasi warga dan menumbuhkan tradisi berkumpul serta berkumpul dan bertukar pikiran antar masyarakat setempat.
3. Pembangunan melalui pengembangan kegiatan atau usaha berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya.
4. Pembangunan yang bertujuan menciptakan atau mengembangkan fasilitas untuk menampung kegiatan-kegiatan warga dalam berorganisasi maupun pengembangan sosial budaya masyarakat dalam rangka menuju *community based development* (pembangunan berbasis komunitas)

5. Memperkuat organisasi-organisasi yang telah ada secara alamiah didalam masyarakat seperti karangtaruna, desa wisma dan lain sebagainya untuk menumbuhkan minat organisasi masyarakat. Pada akhirnya, desa dapat mengembangkan komunitas melalui keterampilan dan kemampuan masyarakatnya sendiri.¹⁷

Mengingat pentingnya desa dalam suatu negara serta kedudukan strategis desa dalam pengembangan masyarakat, demi tercapainya kemajuan suatu negara, maka pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu memperhatikan dan membuat regulasi yang dapat mendukung pembangunan pada tiap-tiap desa.

B. Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. *The World Bank* membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

¹⁷ *Ibid.*, hal. 257

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.¹⁸

Peningkatan infrastruktur suatu desa sangatlah penting untuk menunjang kemajuan suatu masyarakat desa itu sendiri, maka dari itu ada point-point penting tentang perlunya pembangunan infrastruktur itu sendiri diantaranya yaitu:

¹⁸ Rindang Bangun Prasetyo & Muhammad Firdaus, *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* Volume 2 Nomor 2, hal. 225-226

1. Pembangunan infrastruktur mampu menyerap lapangan pekerjaan, sehingga dapat menekan angka pengangguran.
2. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi dan infrastruktur sains secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi jangka panjang, karena pertumbuhan ekonomi serta aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada kawasan industri, kawasan wisata dan kawasan-kawasan lainnya.
3. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya.
4. Pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik di sejumlah wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial dan ekonomi pemerintah harus dapat menyediakan infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah saat ini, sebab isolasi fisik akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi diberbagai wilayah di Indonesia. Akibat isolasi wilayah hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sulit dipasarkan ke kota terdekat sehingga hanya dikonsumsi oleh keluarga dan masyarakat sekitar itu sendiri dan pendapatan masyarakat tetap rendah.¹⁹

C. Konsep Peningkatan Kapasitas Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus

¹⁹ Lulus Prapti, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*, Jurnal Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, 2015, hal. 86

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Dengan demikian desa memiliki otonomi untuk mengatur pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu bentuk otonomi desa pemilihan kepala desa dan juga membuat peraturan desa sendiri, peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kepala desa bersama badan permusyawaratan desa, oleh karenanya setiap peraturan desa harus berorientasi untuk pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan dorongan tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan

²⁰ Andi Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jurnal Meraja Journal, Volume 2, Nomor 2 Juni 2019, hal. 137

mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara. Otonomi desa mempunyai peranan yang strategis, ketika semua sedang mengusung ide pembangunan yang berbasis kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan. Desa adalah basis masyarakat dengan segala problematikanya.

Kemiskinan ada di desa, akan tetapi di desa pula basis sebagai potensi bisnis ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal di desa. Dalam kerangka konseptual pemikiran ini lah, maka konsep pengembangan otonomi desa adalah alternatif yang pantas di evaluasi yang berperan strategis dalam sistem pertahanan nasional. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.²¹

Peningkatan kapasitas desa dalam penelitian ini dapat disebut juga pembangunan desa atau sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan dari peningkatan kapasitas desa sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan secara

²¹ *Ibid.*, hal. 138

berkelanjutan.²² Mengingat peningkatan kapasitas desa dilakukan secara berkelanjutan, maka peningkatan kapasitas desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.

1. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita - cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan,

²² Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 78 tentang Desa

yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (*output*) dari Musrenbang tahunan.²³

Salah satu tantangan utama dalam perancangan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterikatan satu sama lain dan dampak- dampaknya dalam satu keseimbangan yang harmoni. Untuk suksesnya perancangan sistem infrastruktur yang bersifat menyeluruh tahapan di bawah ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan yang meliputi, perencanaan menyeluruh yang komprehensif, rencana induk untuk setiap pembangunan dan pengembangan sistem, perkiraan biaya, perencanaan organisasi dan institusi, perencanaan untuk peningkatan sistem yang ada serta pertumbuhan Ekonomi.

2. Pelaksanaan

Tahapan pembangunan desa setelah tahap perencanaan yaitu tahap pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai

²³ Andi Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jurnal Meraja Journal, Volume 2, Nomor 2 Juni 2019, hal. 138-139

dengan rencana kerja pemerintah desa, apabila dalam tahapan pelaksanaan tidak sesuai dengan tahapan perencanaan, berarti melanggar ketentuan undang-undang pasal 81 undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa “Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa”. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan juga mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam suatu desa tersebut.

3. Pemantauan dan Pengawasan pembangunan desa

Tahap terakhir dalam pembangunan desa yaitu tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, dalam tahap ini masyarakat memiliki hak-hak melakukan dan pemantauan pembangunan desa, serta pemerintah desa juga berkewajiban menyampaikan seluruh rangkaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Hak-hak masyarakat dan pemerintah desa tersebut dituangkan dalam pasal 82 undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa
- b. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa
- c. Masyarakat desa menyampaikan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

- d. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan desa jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- e. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.²⁴

D. Regulasi Peningkatan Kapasitas Desa

Pelaksanaan peningkatan kapasitas desa atau pembangunan desa sangat membawa perubahan yang sangat besar baik secara jangka pendek maupun jangka panjang bagi kemajuan suatu desa itu sendiri. Maka dari itu pembangunan desa diatur sedemikian rupa dalam berbagai aturan demi terwujudnya tujuan pembangunan desa itu sendiri. Dalam penelitian tentang peningkatan kapasitas desa gunung dalam pembangunan infrastruktur desa Demuk kecamatan Pucanglaban kabupaten Tulungagung ini terdapat berbagai regulasi yang mendukung perlunya pembangunan infrastruktur di Desa demuk, berbagai regulasi tersebut diantaranya yaitu:

1. UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pertama dalam peningkatan kapasitas infrastruktur di desa Demuk kecamatan

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 82 tentang Desa

Pucanglaban kabupaten Tulungagung. dalam alenia keempat UUD 1945 disebutkan bahwa:

*Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*²⁵

Berdasarkan alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pemerintahan negara indonesia harus memajukan kesejahteraan umum serta keadilan sosial, maka dari itu peningkatan kapasitas infrastruktur desa harus terus dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan umum serta keadilan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁵ Undang-Undang Dasar 1945

Pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pengaturan desa. Asas-asas pembangunan desa yang harus diperhatikan sesuai yang terkandung dalam pasal 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Rekognisi
- b. Subsidiaritas
- c. Keberagaman
- d. Kebersamaan
- e. Kegotongroyongan
- f. Kekeluargaan
- g. Musyawarah
- h. Demokrasi
- i. Kemandirian
- j. Partisipasi
- k. Kesetaraan
- l. Pemberdayaan dan
- m. Berkelanjutan

Asas-asas tersebut dilakukan dalam rangka penataan desa agar tercapainya tujuan dari penataan suatu desa itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (3) Tentang Desa. Tujuan dari penataan desa yaitu:²⁶

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desa

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 7 Ayat (3) tentang Desa

- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan desa
- c. Mempercepat kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan,
- e. Meningkatkan daya saing desa.

Mengingat pentingnya penataan desa, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur desa maka pembangunan infrastruktur desa merupakan tanggungjawab semua dan semua elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif agar terwujudnya tujuan dari penataan desa itu sendiri.

E. Pengertian Dan Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Kata fiqih berasal dari kata faqaha-yafquhu-fiqhan yang secara bahasa berarti paham yang mendalam.²⁷ Sedangkan arti dari *Fiqih Siyasah* secara istilah yaitu upaya sungguh-sungguh yang dilakukan para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Karena sifat dari fiqih itu *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum-hukum syara' tersebut pun selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqih sendiri mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Selain mencakup pembahasan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya atau bisa disebut ibadah, fiqih juga membahas hubungan manusia secara luas atau bisa disebut dengan *muamalah*. Aspek muamalah dalam fiqih meliputi

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 2

pidana (*jinayah*), kewarisan (*mawaris*), perkawinan (*munakahat*), hukum acara (*murafa'at*), hubungan internasional (*al-ahkam al-dauliyah*) dan politik atau ketatanegaraan (*siyasa*).

Dari penjelasan diatas dapat diambil gambaran bahwa *Fiqih Siyasa* merupakan bagian dari pemahaman para ulama mujtahid tentang hukum yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih dalam terkait *Fiqih Siyasa* perlu dipahami dari segi etimologis maupun terminologis dari konsep *Fiqih Siyasa*.

Kata “*Siyasa*” berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan.²⁸ Sedangkan secara terminologis menurut Abdul wahab khallaf²⁹ yaitu pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pengertian lain mengenai *Fiqih Siyasa* juga dikemukakan oleh Ibn qoyyim al-jawziyah,³⁰ menurut beliau *Fiqih Siyasa* yaitu suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian dari *Fiqih Siyasa* yang dikemukakan dari beberapa ahli diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya *Fiqih Siyasa* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

²⁸ *Ibid.*, hal. 4

²⁹ *Ibid.*, hal.5

³⁰ *Ibid.*, hal.6

Setelah memahami terkait arti dari *Fiqih Siyasah*, yang harus dipahami selanjutnya yaitu ruang lingkup *Fiqih Siyasah*. Dalam menentukan ruang lingkup *Fiqih Siyasah* terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup *Fiqih Siyasah*.

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah* meliputi *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan), *Siyasah Harbiyah* (hukum perang) dan *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara). Adapun menurut Imam Ibn Tamiyyah³¹ yaitu *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan), *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara) *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah* (hubungan internasional) dan *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf³² berpendapat mengenai ruang lingkup *Fiqih Siyasah* dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syariyyah* terbagi menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan para ahli diatas, ulama terkemuka di Indonesia yaitu T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqih* menjadi delapan bidang yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik pembuatan perundang-undangan)
2. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)

³¹ *Ibid.*, hal.7

³² *Ibid.*, hal.8

3. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
4. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
5. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
6. *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan perundang-undangan)
7. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kahrijiyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik peperangan)

Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup *Fiqih Siyasah* diatas maka ruang lingkup *Fiqih Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok bagian. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*) yang meliputi administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, penetapan hukum (*tasyri'iyah*) yang dilakukan oleh legislatif, dan peradilan (*Qadha'iyah*) yang dilakukan oleh lembaga yudikatif.

Bagian kedua yaitu politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*) yang meliputi hubungan keperdataan internasional seperti hubungan antar warga negara, jual beli, perjanjian, perikatan, dan juga politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah*). Bagian ketiga yaitu pokok-pokok yang mengenai politik keuangan dan moneter atau (*Siyasah Maliyyah*) yang membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, perbankan dan pajak.³³

³³ *Ibid*, hal. 15-16

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam suatu penelitian digunakan untuk memperkaya referensi-referensi terkait suatu penelitian yang akan dilakukan dan juga dapat digunakan sebagai pendukung suatu teori yang disusun dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang diambil harus mempunyai keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita teliti dan juga harus terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan kita lakukan, maka dari itu dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang diambil pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Akbar saputra jumsar pada tahun 2020 dengan judul strategi optimalisasi pembangunan infrstruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat desa (studi pada desa Bram Itam Kanan Kec. Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat). Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam pengoptimalisasian pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa langkah yang dilakukan diantaranya: transparansi pembangunan dimana masyarakat dapat mengetahui mekanisme pembangunan di desa Bram Itam Kanan, langkah berikutnya yaitu pertanggungjawaban pembangunan, dimana perangkat desa selalu merespon pembangunan di desa Bram Itam Kanan, langkah selanjutnya responsibilitas, dimana pekerjaan yang dilakukan berdasarkan

keputusan perangkat desa Bram Itam Kanan, langkah optimalisasi pembangunan selanjutnya yaitu Independensi tidak dipengaruhi desa lain dan langkah yang terakhir yaitu kesetaraan dan kewajaran, dimana memberikan kesamaan hak pembangunan dan pelayanan.

Pembangunan desa Bram Itam Kanan meningkatkan perekonomian masyarakat Bram Itam Kanan itu sendiri dan dalam perspektif ekonomi islam dilakukan dengan prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan dan prinsip persaudaraan serta tolong-menolong.³⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Akbar saputra jumsar dengan yaitu sama-sama membahas persoalan terkait peningkatan infrastruktur.

Perbedaannya penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian yang dilakukang oleh Akbar saputra jumsar yaitu penelitian yang dilakukan oleh Akbar saputra jumsar membahas pembangunan infrastruktur melalui program pemberdayaan masyarakat desa selain itu dalam penelitian tersebut juga dibahas pembangunan infrastruktur dari perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian yang dilakukan ini terdapat pembahasan dari perspektif *Fiqih Siyasa*, selain itu, perbedaan selanjutnya juga dari lokasi yang digunakan untuk studi penelitian.

Penelitian kedua yang diambil sebagai penelitiah terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Anugrah Ritonga pada tahun 2017 yang berjudul efektifitas pembangunan desa melalui

³⁴ Akbar Saputra Jumsar, *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Bram Itam Kanan Kec. Bram Itam Kab.Tanjung Jabung Barat)*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin,2020), hal. 95

percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP) di desa Telaga Suka kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. Hasil penelitian tersebut yaitu efektifitas percepatan pembangunan di desa Telaga Suka dusun I telah berjalan efektif dan mencapai angka 77%. Dalam program percepatan pembangunan infrastruktur tersebut terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat pembangunan.

Faktor pendorong percepatan di desa tersebut yaitu bimbingan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang baik, sedangkan faktor penghambat percepatan yaitu kegiatan pembangunan kurang memberikan keahlian dibidang tertentu dan kurangnya partisipasi masyarakat non petukan dalam pembangunan jalan.³⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Anugrah Ritonga dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan infrastruktur.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrah anugrah ritonga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitrah lebih mengarah kepada keefektifan pembangunan desa melalui percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP), sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur ditinjau dari segi hukum positif dan juga *Fiqih Siyasa*, kedua penelitian ini pun juga memiliki perbedaan lokasi yang diteliti.

³⁵ Fitrah Anugrah Ritonga, *Efektifitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hal. 74

Penelitian terdahulu ketiga dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh Abby Bhakti Utama pada tahun 2018 dengan judul analisis pembangunan infrastruktur daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian tersebut yaitu dalam jangka panjang dan pendek pembangunan infrastruktur tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut karena kurangnya fasilitas penunjang kesehatan. Sedangkan dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur jalan, pariwisata dan pertanian memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah Sedangkan dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.³⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh Abby Bhakti Utama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait peningkatan infrastruktur desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh Abbu Bhakti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moh Abbu Bhakti Utama lebih mengarah kepada dampak pembangunan infrastruktur desa terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian ini lebih kepada peningkatan infrastruktur desa ditinjau dari segi hukum positif dan *Fiqih Siyasa*, selain itu lokasi kedua penelitian ini pun juga berbeda.

Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diwan pada tahun 2014 dengan judul pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap

³⁶ Moh Abby Bhakty Utama, *Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018) , hal. 50-51

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat selama kurun waktu 2004 sampai dengan tahun 2015 sangat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat terjadinya penurunan yang drastis pada tahun 2005. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat sebesar 9,4 persen sedangkan pada tahun 2005 turun drastis mencapai minus 13,15 persen. Kemerosotan drastis tersebut diakibatkan pada akhir tahun 2004 Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah yang terbesar terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda provinsi Aceh.

Hampir 2/3 wilayahnya terkena langsung dengan bencana alam yang menyebabkan hancurnya perekonomian diwilayah tersebut. Namun demikian tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Aceh Barat perlahan-lahan bangkit lagi, hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif.³⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwasannya tingkat pembangunan infrastruktur suatu daerah akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diwan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait peningkatan infrastruktur pada suatu wilayah,

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Diwan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diwan lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur yang ditinjau dari segi ekonomi sedangkan

³⁷ Diwan, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat*, (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar, 2014) , hal. 42

penelitian ini lebih mengarah pada segi hukum positif dan juga *Fiqih Siyasah*, selain itu kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan mengenai lokasi yang dijadikan studi dalam melakukan penelitian.

Penelitian terdahulu terakhir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cristniati Rahmadani pada tahun 2018 yang berjudul pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2015. Hasil dari penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota), infrastruktur pendidikan (Taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLTP, SLTA) dan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2001-2015, sedangkan pembangunan infrastruktur kesehatan (puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2001-2015.³⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Cristniati Rahmadani dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait pembangunan infrastruktur.

³⁸ Cristniati Rahmadani, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2015*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018), hal. 57

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Cristiani Rahmadhani yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cristiani Rahmadhani lebih mengarah pada pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan daerah dan juga lebih spesifik ditinjau dari segi ekonomi, sedangkan penelitian ini akan lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur yang ditinjau dari segi hukum positif dan *Fiqh Siyasah*, kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan pada lokasi yang diteliti.